

EVOLUSI PENGAKUAN HAK LGBT DALAM SISTEM HUKUM INTERNASIONAL

Nauva Amanda¹, Vina Verensia Liandi²
Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 12310611190@mahasiswa.upnvj.ac.id; 2310611196@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Isu orientasi seksual dan identitas gender telah menjadi salah satu fokus utama dalam perdebatan hak asasi manusia internasional, khususnya terkait perlindungan dan pengakuan terhadap kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). Meskipun prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi telah lama diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), kelompok LGBT masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, kriminalisasi, dan eksklusi sosial di berbagai negara. Artikel ini membahas evolusi pengakuan hak-hak LGBT dalam sistem hukum internasional, termasuk peran *soft law* seperti *Yogyakarta Principles* serta resolusi Dewan HAM PBB yang menandai pergeseran paradigma ke arah inklusivitas. Melalui pendekatan normatif dan analisis yuridis, artikel ini mengevaluasi instrumen hukum yang relevan, dinamika geopolitik yang mempengaruhi implementasinya, serta sikap negara-negara dalam menerima atau menolak norma-norma internasional tersebut. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan di beberapa negara dan forum internasional, resistensi terhadap pengakuan hak LGBT masih kuat di sejumlah kawasan, terutama yang dipengaruhi oleh ideologi konservatif, budaya tradisional, dan interpretasi agama. Oleh karena itu, perjuangan menuju pengakuan penuh terhadap hak-hak LGBT menuntut konsistensi norma internasional, kerja sama transnasional, serta penguatan advokasi masyarakat sipil untuk mewujudkan sistem hukum global yang benar-benar menjamin kesetaraan bagi semua individu.

Kata Kunci: hak asasi manusia, LGBT, hukum internasional, non-diskriminasi, Yogyakarta Principles, HAM global.

Article history

Received: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025

Plagiarism checker no 725

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) merupakan konsep universal yang menjamin setiap individu untuk hidup bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan penindasan, terlepas dari latar belakang ras, agama, jenis kelamin, maupun orientasi seksual. Meskipun demikian, dalam praktiknya, tidak semua kelompok sosial memperoleh perlindungan yang setara di berbagai belahan dunia. Salah satu kelompok yang masih mengalami marginalisasi secara sistematis adalah komunitas Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT).

Dalam beberapa dekade terakhir, isu mengenai orientasi seksual dan identitas gender telah mengalami peningkatan visibilitas dalam wacana hak asasi manusia di tingkat global. Kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) yang selama berabad-abad menjadi

sasaran diskriminasi, kekerasan, dan pengucilan sosial, kini mulai menuntut pengakuan dan perlindungan hak-haknya secara setara. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya prinsip kesetaraan, martabat manusia, dan penghormatan terhadap keberagaman identitas dalam masyarakat. Namun demikian, pengakuan hak-hak LGBT tidak muncul secara tiba-tiba atau seragam di seluruh dunia. Sebaliknya, evolusi pengakuan ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan tekanan dari organisasi masyarakat sipil, keputusan hukum progresif, serta perkembangan instrumen hukum internasional yang semakin inklusif terhadap kelompok minoritas seksual dan gender. Meskipun instrumen utama seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tidak secara eksplisit menyebutkan LGBT, prinsip-prinsip universal yang terkandung di dalamnya seperti non-diskriminasi, kesetaraan, dan perlindungan hak individu telah dijadikan landasan perjuangan hak-hak kelompok ini.

Perkembangan hukum internasional terkait hak-hak LGBT mencerminkan sebuah evolusi yang kompleks. Pada masa awal, keberadaan dan perlindungan terhadap hak LGBT nyaris tidak terlihat dalam instrumen hukum internasional. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, komunitas internasional mulai mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), meskipun tidak secara eksplisit menyebut LGBT, menjadi fondasi moral dan yuridis bagi perjuangan hak-hak kelompok ini. Kemunculan Yogyakarta Principles pada tahun 2006, serta dukungan dari berbagai resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, semakin memperkuat posisi hak LGBT dalam sistem hukum internasional.

Meskipun demikian, pengakuan ini tidak terjadi secara seragam. Di saat beberapa negara telah mengadopsi kebijakan progresif, termasuk pengesahan pernikahan sesama jenis dan perlindungan hukum dari diskriminasi, negara lain justru masih mempertahankan kriminalisasi terhadap hubungan sesama jenis dan menolak hak-hak dasar komunitas LGBT. Situasi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi implementasi prinsip-prinsip hukum internasional yang universal.

Meskipun berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, pengakuan terhadap hak-hak LGBT tidak selalu diakomodasi secara eksplisit. Oleh karena itu, muncul berbagai inisiatif normatif seperti *Yogyakarta Principles* (2006) dan resolusi Dewan HAM PBB sebagai bentuk interpretasi progresif terhadap perlindungan LGBT dalam kerangka hukum internasional.

Terbitnya dokumen penting seperti *Yogyakarta Principles* (2006) dan *Yogyakarta Principles +10* (2017) menjadi tonggak penting dalam memberikan penafsiran lebih spesifik terhadap penerapan hukum hak asasi manusia bagi kelompok LGBT. Selain itu, resolusi-resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, laporan-laporan dari organisasi internasional, serta putusan pengadilan regional menunjukkan adanya kecenderungan global menuju pengakuan hukum yang lebih adil dan inklusif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam. Di saat beberapa negara seperti Yunani, Thailand, dan Jepang mengambil langkah progresif melalui legalisasi pernikahan sesama jenis dan pengakuan hak identitas gender, negara lain seperti Uganda, Malaysia, dan Rusia justru semakin memperkuat pendekatan represif terhadap komunitas LGBT. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional mengarah pada prinsip inklusivitas, implementasinya masih sangat bergantung pada dinamika domestik yang meliputi sistem politik, norma sosial, dan nilai-nilai budaya atau keagamaan.

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perkembangan normatif di tingkat internasional dengan implementasi praktis di tingkat nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana evolusi pengakuan hak LGBT berlangsung dalam sistem hukum internasional, baik dari sisi instrumen hukumnya, dinamika geopolitik yang melingkupinya,

maupun proyeksi ke depan dalam upaya membangun sistem hukum global yang lebih inklusif dan adil.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk evolusi pengakuan hak LGBT dalam sistem hukum internasional selama satu dekade terakhir?
2. Bagaimana instrumen hukum internasional mendasari perlindungan terhadap hak-hak LGBT?
3. Bagaimana implementasi dan sikap negara-negara terhadap pengakuan hak LGBT di tingkat internasional, khususnya dalam konteks negara-negara yang menolak atau mendukungnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis teori terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur yang melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi pustaka, sumber data, dan bahan hukum yang relevan. Setelah itu, dilakukan inventarisasi terhadap bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pendekatan deskriptif diterapkan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian secara rinci tanpa bertujuan menarik generalisasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif ini bertujuan menyusun gambaran sistematis, akurat, dan faktual tentang fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evolusi Pengakuan Hak LGBT

Dalam satu dekade terakhir, evolusi pengakuan hak LGBT dalam sistem hukum internasional ditandai oleh perkembangan bertahap meski menghadapi resistensi. Pada 2011, Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi pertama yang secara eksplisit mengakui prinsip non diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, meskipun hanya didukung oleh 23 negara.¹ Momentum ini diperkuat pada 2016 melalui resolusi yang membentuk mekanisme Pelapor Khusus PBB untuk memantau kekerasan dan diskriminasi terhadap LGBT, diikuti laporan Komisaris Tinggi HAM PBB yang merekomendasikan reformasi hukum nasional. Secara kuantitatif, 20 negara melegalkan pernikahan sesama jenis dan 15 negara lainnya mendekriminalisasi hubungan homoseksual sejak 2015.²

Pengadilan regional seperti Mahkamah Eropa Hak Asasi Manusia (ECHR) berkontribusi melalui penafsiran progresif terhadap konvensi HAM. Putusan *Schalk dan Kopf v. Austria* (2010) mengakui hubungan stabil pasangan sesama jenis sebagai "kehidupan keluarga" yang dilindungi Pasal 8 ECHR, sementara *Oliari v. Italia* (2015) mewajibkan pengakuan hukum kemitraan sesama jenis. Instrumen soft law seperti Deklarasi Montreal (2006) dan kampanye PBB "Born Free and Equal" (2013)³ memperkuat kerangka normatif dengan mempromosikan prinsip kesetaraan dalam UDHR. Namun, implementasi tetap terkendala polarisasi geopolitik 76 negara anggota PBB menerima keberadaan LGBT, sementara 68% negara Afrika dan 82% negara Muslim menolak pengakuan hukum dengan alasan kedaulatan budaya.

Evolusi pengakuan hak LGBT dalam sistem hukum internasional selama satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan, mencerminkan pergeseran paradigma dari ketidakpedulian atau penolakan menuju pengakuan dan perlindungan. Seiring meningkatnya advokasi dan kesadaran akan hak asasi manusia, lembaga-lembaga internasional serta

¹ Adnyani, P. D. (2022). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif HAM Internasional. *Ganesha Law Review*, 4(1), hlm. 49.

² *Ibid.*

³ Ammah, D., & Marwanto, M. (2019). Perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia orang-orang LGBT dengan bantuan PBB. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(7), hlm. 8.

beberapa negara telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengakui dan menjamin hak-hak kelompok LGBT.

Di tingkat internasional, pengakuan hak LGBT mulai memperoleh tempat melalui berbagai instrumen dan forum HAM. Yogyakarta Principles yang diluncurkan pada tahun 2006 dan diperbarui menjadi Yogyakarta Principles +10 pada tahun 2017 menjadi tonggak penting dalam menetapkan prinsip-prinsip universal terkait orientasi seksual dan identitas gender dalam kerangka hukum HAM internasional. Meskipun tidak mengikat secara hukum (soft law), prinsip ini memberikan pedoman penting bagi negara dan organisasi internasional untuk menjamin perlindungan terhadap LGBT.

Dalam laporan tahunan dari International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), disebutkan bahwa tahun 2023 merupakan tahun yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, terdapat kemajuan signifikan seperti Jepang yang memperluas hak pasangan sesama jenis, serta Yunani yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Thailand juga tercatat selangkah lebih maju dalam pengesahan undang-undang terkait kesetaraan pernikahan. Kemajuan-kemajuan ini menunjukkan adanya kemauan politik dan perubahan sosial yang mendukung pengakuan hak LGBT di tingkat domestik yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional.⁴

Namun, dalam periode yang sama, terdapat pula kemunduran yang mencemaskan. Uganda, misalnya, mengesahkan undang-undang yang menjatuhkan hukuman mati atas hubungan sesama jenis, tindakan yang secara nyata melanggar prinsip non-diskriminasi dalam hukum internasional. Malaysia dan beberapa negara lainnya juga memperketat aturan yang mengkriminalisasi kelompok LGBT, menunjukkan bahwa evolusi pengakuan hak ini tidak bersifat linier, melainkan penuh tarik-ulur antara prinsip universal dan tekanan domestik berbasis ideologi, budaya, dan agama. Laporan tersebut juga menekankan bahwa sebagian besar pelanggaran terhadap hak LGBT masih terjadi di negara-negara yang mengkriminalkan orientasi seksual dan identitas gender, atau yang secara aktif mempromosikan sentimen anti-LGBT melalui kebijakan atau retorika politik. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional terus berkembang menuju arah inklusivitas, penerapannya di tingkat nasional masih menghadapi banyak tantangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evolusi pengakuan hak LGBT dalam sistem hukum internasional selama satu dekade terakhir bersifat progresif tetapi tidak merata. Terdapat kemajuan dalam pembentukan norma dan pengakuan hukum di beberapa negara dan forum internasional, namun juga diiringi kemunduran dan resistensi yang kuat di sejumlah negara lain. Evolusi ini sangat dipengaruhi oleh dinamika politik domestik, budaya, dan interpretasi terhadap hukum internasional di masing-masing negara.

B. Instrumen Hukum Internasional

Instrumen hukum internasional yang mendasari perlindungan terhadap hak-hak LGBT mencakup berbagai perjanjian dan konvensi yang menekankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, non diskriminasi, dan kesetaraan. Instrumen seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tidak secara eksplisit menyebutkan hak-hak LGBT. Namun, prinsip-prinsip non diskriminasi dan kesetaraan yang terkandung dalam dokumen-dokumen ini sering digunakan sebagai dasar untuk perlindungan hak-hak LGBT. Mereka memberikan kerangka umum yang dapat diinterpretasikan untuk melindungi individu berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Penegakan hak-hak dalam konteks internasional sering kali bergantung pada mekanisme pengawasan yang bersifat rekomendatif. Negara-negara yang menjadi pihak

⁴ BBC Indonesia. (2024, 18 Mei). "Negara mana saja yang pemenuhan hak-hak LGBT membaik dan memburuk dalam setahun terakhir?". Diakses pada 24 Maret 2025 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9wzw37xdkyo.amp>

dalam konvensi ini diharapkan untuk melaporkan kemajuan mereka, tetapi tidak ada sanksi langsung bagi pelanggaran. Penegakan hak-hak LGBT sering kali bergantung pada advokasi masyarakat sipil dan tekanan internasional. Meskipun instrumen internasional memberikan dasar hukum untuk menentang diskriminasi, implementasinya sering kali tidak konsisten. Negara-negara dapat mengabaikan kewajiban mereka tanpa konsekuensi langsung, sehingga perlindungan terhadap individu LGBT sering kali lemah. Beberapa instrumen utama yang berperan dalam perlindungan hak-hak LGBT adalah sebagai berikut:

1. Kovenan Internasional

- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (1966): Pasal 2 dan 26 menekankan bahwa semua orang berhak atas hak-hak sipil dan politik tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Ini menjadi dasar hukum bagi banyak kasus di mana individu LGBT mengklaim pelanggaran hak mereka. ICCPR memberikan perlindungan atas hak kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak bebas dari diskriminasi. Komite HAM PBB (Human Rights Committee), dalam kasus *Toonen v. Australia* (1994), secara eksplisit menyatakan bahwa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual termasuk dalam kategori diskriminasi yang dilarang oleh Pasal 26 ICCPR.⁵
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR): Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan LGBT, prinsip-prinsip dalam ICESCR mendukung hak-hak sosial dan ekonomi yang juga berlaku untuk individu LGBT, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.⁶

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR/DUHAM) (1948)

UDHR menjadi landasan penting bagi perlindungan hak asasi manusia secara umum. Pasal 1 menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Meskipun UDHR tidak secara spesifik menyebutkan LGBT, prinsip-prinsipnya digunakan untuk mendukung argumen bahwa hak-hak LGBT harus diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 1 dan Pasal 2 DUHAM menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi apa pun, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut orientasi seksual atau identitas gender, interpretasi kontemporer atas prinsip-prinsip DUHAM telah mencakup perlindungan terhadap kelompok LGBT.

3. Konvensi Regional

Beberapa konvensi regional, seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) dan Konvensi Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia, telah mengeluarkan putusan-putusan yang lebih spesifik terkait hak-hak LGBT. Misalnya, ECHR telah mengakui hak pasangan sesama jenis untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam beberapa putusannya, menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dibandingkan dengan instrumen internasional. Di sisi lain, konvensi regional seperti ECHR memiliki mekanisme penegakan yang lebih kuat melalui pengadilan yang dapat memberikan keputusan mengikat bagi negara-negara anggota. Putusan-putusan dari ECHR dapat memaksa negara untuk mengubah hukum atau kebijakan mereka jika ditemukan melanggar hak asasi manusia, termasuk hak-hak LGBT. Dalam konteks regional, ada contoh konkret di mana pengadilan telah memberikan keputusan yang mendukung hak-hak LGBT, seperti:

⁵ Taebenu, O. J. (2014). The Protection of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Rights According to Human Rights Perlindungan Hak-Hak LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Menurut Hak Asasi Manusia. *Lex et Societatis*, 2(8), hlm. 102.

⁶ *Ibid*, hlm. 99.

- European Convention on Human Rights (ECHR): Melalui putusan-putusan seperti *Oliari v. Italia* (2015), ECHR telah mengakui bahwa negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk memberikan pengakuan hukum kepada pasangan sesama jenis, menegaskan bahwa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual melanggar hak atas kehidupan pribadi.
- Inter-American Convention on Human Rights: Konvensi ini juga berperan dalam melindungi hak-hak LGBT dengan memberikan perlindungan terhadap diskriminasi berbasis orientasi seksual.

4. Yogyakarta Principles (2006) dan Yogyakarta Principles +10 (2017)⁷

Dokumen ini merupakan hasil dari pertemuan para ahli hukum HAM internasional yang bertujuan untuk menafsirkan bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia berlaku bagi orientasi seksual dan identitas gender. Meskipun tidak mengikat secara hukum (soft law), Yogyakarta Principles telah menjadi rujukan penting bagi lembaga-lembaga internasional, negara-negara, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang kebijakan inklusif dan nondiskriminatif.

5. Resolusi Dewan HAM PBB

Pada tahun 2011, Dewan HAM PBB mengeluarkan resolusi pertama yang secara langsung mengakui perlunya perlindungan terhadap individu berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi-resolusi berikutnya memperkuat posisi ini dan mendorong negara-negara anggota untuk mencegah tindakan diskriminatif, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap kelompok LGBT. PBB dan organisasi internasional lainnya berperan dalam mendorong pengakuan hak-hak LGBT melalui berbagai inisiatif dan program. Misalnya, program "Being LGBT in Asia" oleh UNDP berfokus pada peningkatan kondisi hidup bagi individu LGBT di Asia.⁸ Selain itu, laporan dari pemerintah AS menunjukkan komitmen untuk mempromosikan hak asasi manusia bagi komunitas LGBTQI+ secara global.

C. Implementasi dan Sikap Negara-Negara Terhadap Pengakuan Hak LGBT di Tingkat Internasional

Implementasi dan sikap negara-negara terhadap pengakuan hak LGBT di tingkat internasional sangat beragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sistem hukum, budaya, agama, dan tekanan politik domestik maupun internasional. Meskipun prinsip-prinsip hukum internasional, seperti yang tercantum dalam Yogyakarta Principles dan resolusi Dewan HAM PBB, mendorong penghormatan terhadap hak LGBT, tidak semua negara menunjukkan komitmen yang sama terhadap implementasi norma-norma tersebut.

Negara-Negara Penolak Hak LGBT

Pada tahun 2023, Uganda mengesahkan Undang-Undang Anti-Homoseksualitas yang memberlakukan hukuman mati bagi hubungan sesama jenis yang dilakukan secara sukarela. Selain itu, undang-undang ini juga secara drastis membatasi kebebasan berekspresi dan kegiatan advokasi yang berkaitan dengan isu LGBT. Menurut laporan dari ILGA, terdapat bukti kuat bahwa ketentuan kriminalisasi dalam undang-undang ini diterapkan secara aktif, yang mengakibatkan penangkapan, penuntutan, dan pengusiran terhadap individu LGBT.

⁷ Yogyakarta Principles +10. (2017). Additional Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics.

<https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/>

⁸ Muliastuti, A. (2022). Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa Being LGBT in Asia: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(2), hlm. 405.

Aktivis hak asasi manusia Uganda, Clare Byarugaba, menyatakan bahwa hari pengesahan undang-undang tersebut merupakan momen kelam dan memilukan, tidak hanya bagi komunitas LGBTQ+ tetapi juga bagi seluruh masyarakat Uganda. Ia menambahkan bahwa Presiden Uganda telah melegitimasi homofobia dan transfobia yang didukung negara. Akibat dari kebijakan ini, Bank Dunia menangguhkan pemberian pinjaman baru ke Uganda. Dalam wawancara dengan BBC Newsbeat, seorang warga Uganda LGBT yang menyebut dirinya Diane mengungkapkan bahwa ia dan pasangannya mengalami kekerasan fisik, dan akhirnya melarikan diri ke Kenya dengan bantuan LSM Trans Rescue yang membantu komunitas LGBT melarikan diri dari wilayah yang tidak aman.

Sementara itu, di Malaysia, homoseksualitas diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal yang dapat dijatuhi hukuman cambuk dan penjara hingga tiga tahun. Negara ini juga menjalankan program yang disebut sebagai “pengubahan agama” bagi kelompok LGBT. ILGA menyatakan bahwa di samping hukum federal, terdapat pula hukum Syariah di tingkat negara bagian yang turut mengkriminalisasi perilaku seksual sesama jenis dan ekspresi gender nonbiner. Bukti penangkapan dan penuntutan terhadap individu LGBT terus bermunculan secara konsisten.

Organisasi LGBT di kawasan Asia Tenggara mengecam praktik konversi tersebut dan, dalam pernyataan bersama pada Maret 2024, mendesak negara-negara anggota ASEAN untuk melarang terapi konversi dan praktik serupa. Pemerintah Malaysia bahkan membatalkan sebuah festival musik setelah vokalis band The 1975, Matt Healy, secara terbuka mengkritik hukum anti-LGBT di negara tersebut.

Di Rusia, meskipun hubungan sesama jenis secara suka sama suka tidak secara eksplisit dilarang, negara ini dianggap memiliki kerangka hukum yang sangat represif terhadap komunitas LGBT. Pada November 2023, Mahkamah Agung Rusia mengabulkan permintaan Kementerian Kehakiman untuk mengategorikan “gerakan publik LGBT internasional” sebagai organisasi ekstremis dan melarang seluruh aktivitasnya. Putusan ini juga melarang penggunaan simbol seperti bendera pelangi. Keputusan tersebut memicu kepanikan di kalangan komunitas LGBT Rusia. Politikus gay asal St. Petersburg, Sergei Troshin, menggambarkan situasinya sebagai “evakuasi”, karena banyak orang yang segera meninggalkan negara mereka sendiri untuk mencari perlindungan. HRW juga melaporkan bahwa sejak undang-undang ini diberlakukan, sejumlah individu telah didakwa.

Negara-Negara Pendukung Hak LGBT

Meskipun beberapa negara mengalami kemunduran serius dalam hal hak-hak LGBT, sejumlah negara lainnya justru menunjukkan kemajuan signifikan selama tahun lalu. Di Jepang, perlindungan terhadap pasangan sesama jenis mengalami peningkatan, sebagaimana dilaporkan oleh ILGA. Meski belum memiliki undang-undang nasional yang mengakui hubungan sesama jenis, ratusan pemerintah daerah telah mulai mengeluarkan “sertifikat kemitraan” bagi pasangan LGBT. Selain itu, dua putusan dari pengadilan distrik pada tahun ini memperkuat dorongan legalisasi pernikahan sesama jenis di negara tersebut. Untuk hak transgender, Mahkamah Agung Jepang menetapkan bahwa ketentuan hukum yang mewajibkan prosedur sterilisasi sebagai syarat pengakuan hukum atas perubahan gender adalah bertentangan dengan konstitusi.

Human Rights Watch (HRW) juga mencatat kemajuan di Republik Dominika, di mana pada April 2024 hubungan sesama jenis yang dilakukan secara sukarela tidak lagi dikriminalisasi. Ini mengikuti langkah beberapa negara Karibia lainnya seperti Antigua dan Barbuda, Saint Kitts dan Nevis, serta Barbados. Namun demikian, HRW mengingatkan bahwa lima negara di kawasan Karibia masih mempertahankan peraturan yang mengkriminalisasi “perilaku tidak senonoh”.

Thailand juga menunjukkan langkah maju dengan disahkannya rancangan undang-undang pernikahan sesama jenis oleh majelis rendah. Meski masih menunggu pengesahan dari senat dan persetujuan kerajaan, undang-undang ini diharapkan akan berlaku sebelum akhir 2024, yang akan menjadikan Thailand sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui pernikahan sesama jenis secara hukum. Salah satu anggota parlemen, Tunyawaj Kamolwongwat dari partai oposisi Move Forward, menyatakan bahwa hal ini merupakan momen bersejarah bagi parlemen Thailand dan komunitas LGBTQI+.

Sementara itu, Hong Kong juga mencatat kemajuan dalam pengakuan hubungan sesama jenis. Pada bulan September, pengadilan tinggi wilayah tersebut memerintahkan pemerintah untuk menyusun kerangka hukum bagi pengakuan serikat sesama jenis dalam waktu dua tahun. Meskipun pengadilan tidak mengabulkan permohonan Jimmy Sham untuk pengakuan penuh atas pernikahan sesama jenisnya, keputusan tersebut tetap dianggap sebagai kemenangan parsial karena pemerintah dinilai gagal menyediakan alternatif hukum yang layak.

Di Eropa, Yunani menetapkan tonggak sejarah pada Februari dengan melegalisasi pernikahan dan adopsi oleh pasangan sesama jenis, menjadikannya negara pertama yang mayoritas penduduknya beragama Kristen Ortodoks yang mengambil langkah tersebut. Selain itu, Estonia mencatat sejarah sebagai negara bekas Uni Soviet pertama yang mengesahkan pernikahan sesama jenis, setelah parlemen menyetujuinya pada Juni 2023 dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2024.⁹

PENUTUP

Perkembangan hak-hak LGBT dalam perspektif hukum internasional menunjukkan dinamika yang kompleks dan kontras antarnegara. Pengakuan terhadap hak asasi LGBT mengalami perkembangan progresif di berbagai kawasan dunia, terutama di Eropa, sebagian wilayah Asia Timur, serta beberapa negara Karibia. Negara-negara seperti Jepang, Thailand, Estonia, dan Yunani telah mengambil langkah signifikan dalam mengakui dan melindungi hak pasangan sesama jenis melalui regulasi hukum, pengakuan kemitraan, legalisasi pernikahan sesama jenis, hingga penghapusan syarat diskriminatif bagi pengakuan identitas gender. Instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan prinsip-prinsip Yogyakarta menjadi landasan moral dan normatif yang mendukung perlindungan hak LGBT secara global. Meski tidak mengikat secara hukum, prinsip-prinsip tersebut telah mendorong banyak negara untuk menyesuaikan peraturan nasional mereka agar sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia universal, terutama dalam hal non-diskriminasi dan pengakuan atas identitas gender serta orientasi seksual. Masih terdapat tantangan besar dalam penegakan hak LGBT di berbagai negara, terutama yang menerapkan pendekatan represif melalui kriminalisasi, pembatasan kebebasan berekspresi, dan stigmatisasi sosial. Uganda, Malaysia, dan Rusia menjadi contoh nyata bagaimana hukum dapat digunakan untuk menekan eksistensi dan ekspresi komunitas LGBT, dengan konsekuensi sosial dan hukum yang berat, termasuk kekerasan, pengasingan, bahkan eksodus paksa. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan di beberapa bagian dunia, perjuangan untuk kesetaraan dan pengakuan hak LGBT secara menyeluruh masih menghadapi banyak hambatan. Upaya global melalui advokasi, diplomasi internasional, serta pembentukan norma-norma internasional yang inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa hak setiap individu tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender dapat diakui dan dilindungi secara adil dan merata.

⁹ BBC Indonesia. (2024, 18 Mei). "Negara mana saja yang pemenuhan hak-hak LGBT membaik dan memburuk dalam setahun terakhir?". Diakses pada 24 Maret 2025 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9wzw37xdkyo.amp>

DAFTAR PUSTAKA

- International Commission of Jurists. (2007). *Yogyakarta Principles: Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity*. Geneva: ICJ.
- Fatimah, S. (2021). *Diskriminasi terhadap LGBT di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM, 12(1), 55-70.
- Adnyani, P. D. (2022). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif HAM Internasional. *Ganesha Law Review*, 4(1), hlm. 49.
- Ammah, D., & Marwanto, M. (2019). Perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia orang-orang LGBT dengan bantuan PBB. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(7).
- Ariani, L. D. (2020). *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Kelompok LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum dan HAM, 11(2), 215-230.
- BBC Indonesia. (2024, 18 Mei). "Negara mana saja yang pemenuhan hak-hak LGBT membaik dan memburuk dalam setahun terakhir?". Diakses pada 24 Maret 2025 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9wzw37xdkyo.amp>
- Dewi, M. K. (2021). *Hak Asasi Manusia dan Identitas Gender: Studi tentang Kontroversi Hak LGBT di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 18(4), 839-858.
- Hasibuan, R. (2019). *Analisis Hukum terhadap Diskriminasi Terhadap LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(1), 27-38.
- Muliastuti, A. (2022). Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa Being LGBT in Asia: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(2).
- Suwondo, S. (2021). *Problematika Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap LGBT dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(2), 143-160.
- Syahrizal, S. (2022). *Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Kelompok Minoritas Seksual dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. Jurnal Hukum Humaniora, 3(1), 52-65.
- Taebenu, O. J. (2014). The Protection of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Rights According to Human Rights Perlindungan Hak-Hak LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Menurut Hak Asasi Manusia. *Lex et Societatis*, 2(8).
- Yogyakarta Principles +10. (2017). Additional Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics. <https://yogyartapprinciples.org/principles-en/>